

PENDEKATAN ILLAT HUKUM DALAM PENALARAN FIKIH

Rahmat Abd. Rahman

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar,

Jl. Inspeksi PAM Manggala-Antang Makassar

Email : rahmatar09@gmail.com

Keywords :

illat, law, fiqh

ABSTRACT

This journal is written to analyze fiqh reasoning by illat of law, requirements and implementation in the process of independent reasoning (ijtihad). The writing of this journal refers to the explanation of the islamic jurists on analogical reasoning (Qiyas) or the analogy among issues in fiqh, specifically the one which is categorized as rational issues (ma'qul al-ma'na). In conclusion, reasoning in fiqh might be conducted by illat of law methodology and requirements in the characteristics, such as clearance and unambiguosity, constant and unchangeable, universal or limitless in law itself.

PENDAHULUAN

Penalaran fikih adalah metode menghasilkan hukum fikih dari sumber-sumber hukum yang tersedia baik berupa ayat al-Qur'ān maupun hadis-hadis Rasulullah saw. Metode ini merupakan proses ijtihad yang menjadi tuntutan terhadap suatu permasalahan khususnya yang kontemporer. Jika dihubungkan dengan sifat seorang ulama, maka melakukan nalar dan pertimbangan-pertimbangan fikih adalah salah satu sifat utama dari para ulama Islam jika mereka mendapatkan permasalahan yang menyentuh umat Islam.

Penalaran fikih membutuhkan berbagai macam pendekatan agar dapat memberi hasil sebagaimana yang diharapkan oleh umat dan paling mendekati kebenaran. Pendekatan yang dimaksud antara lain adalah pendekatan dalil, latar belakang dalil dan pendekatan illat hukum suatu dalil. Segala pendekatan ini dimaksudkan agar seorang ulama dapat memberi jawaban terhadap suatu permasalahan dengan bersumber pada dalil yang tersedia untuk diturunkan pada kondisi yang ada saat permasalahan tersebut muncul.

Pendekatan illat hukum di dalam penalaran fikih memiliki kedudukan yang tinggi, sebab hukum-hukum fikih yang telah ada secara garis besar dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: hukum-hukum fikih yang tidak dapat diketahui alasan pensyariatannya (*gayru ma'qūlil ma'nā*) dan hukum-hukum fikih yang dapat diketahui alasannya (*ma'qūlul ma'nā*). Maka kewajiban ulama pada hukum-hukum fikih jenis yang kedua adalah mencari

sekemampuan mereka illat yang terkandung di dalamnya untuk diaplikasikan pada permasalahan-permasalahan yang lain.

Metode penalaran fikih dengan pendekatan illat hukum memiliki prasyarat dan standar operasional agar dapat terjaga kesahihannya dan terhindar dari penyimpangan pemikiran yang hanya akan menghasilkan hukum yang keliru.

Syarat dan standar operasional metode pendekatan illat hukum akan dijabarkan pada rumusan masalah.

1. Bagaimanakah pengertian illat hukum ?
2. Bagaimana persyaratan pemberlakuan illat pada suatu hukum ?
3. Bagaimana metode penerapan illat hukum pada permasalahan fikih ?
4. Bagaimana penerapan pendekatan illat hukum dalam penalaran fikih ?

PEMBAHASAN

Sebelum membahas masalah pendekatan illat hukum dalam penalaran fikih lebih jauh, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang illat itu sendiri.

Definisi Illat

Kata illat di dalam Bahasa Arab berarti penyakit¹. Disebut demikian karena ia dapat merubah kondisi sesuatu dari keadaan asalnya, misalnya dari keadaan kuat menjadi lemah². Di

¹Muhammad bin Ya'qūb al-Fairūz Ābādī, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, Jilid III (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995), h. 578

²Ali bin Muḥammad al-Jurjānī, *Kitab al-Ta'rifāt* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1416 H), h. 154

dalam hal ini, kata illat sepadan dengan kata sebab³.

Sedangkan di dalam istilah ulama *Uṣūl al-Fiqh*, kata illat berarti: sifat yang menandakan suatu hukum bukan dengannya⁴, atau sifat yang jelas, tetap dan mendapatkan keterangan dari dalil sebagai kaitan suatu hukum⁵. Illat juga terkadang disebut sebagai makna hukum⁶.

Syarat Illat

Illat suatu hukum dapat berlaku, jika memenuhi syarat-syaratnya, yaitu⁷:

1. Illat suatu hukum haruslah jelas dan tidak samar-samar. Seperti misalnya sifat memabukkan pada pengharaman arak, sifat tersebut adalah nyata sehingga segala minuman yang memabukkan dikategorikan sebagai arak.
2. Illat suatu hukum haruslah tetap, yaitu tidak berubah oleh kondisi pelaku, waktu atau tempat.
3. Illat suatu hukum tidak berlaku terbatas pada tempat hukum itu sendiri.
4. Illat suatu hukum haruslah pasti, baik ditunjukkan oleh dalil secara *qaṭ'ī* ataupun *ẓannī*.
5. Illat suatu hukum haruslah bersifat konstan, yaitu menunjukkan keberadaan hukum yang dikandungnya di saat ia juga berada.

Dan masih banyak lagi syarat illat hukum lainnya, bahkan sebagian

ulama menyebutkannya hingga berjumlah 24 syarat, seperti Imam al-Syaukānī di dalam kitabnya *Iryād al-Fuḥūl ila Tahqīq al-Ḥaqqi min 'Ilmi al-Uṣūl*, namun penyebutan sebagian syarat di atas semoga dapat memberikan gambaran umum bahwa penalaran fikih dengan pendekatan illat hukum hendaknya dilakukan dengan menjaga perkara-perkara dasar dalam hal ini.

Metode Menetapkan Illat Hukum

Tidak semua hukum syar'ī memiliki illat dalam penetapannya, demikian pula tidak semua hukum syar'ī yang memiliki illat dapat diketahui secara mudah dan langsung, sehingga dibutuhkan metode yang tepat untuk menetapkan illat suatu hukum syar'ī.

Para ulama *uṣūl al-fiqh* menjelaskan metode-metode penetapan suatu illat hukum, yaitu:

1. Penetapan secara nas} atau tekstual, yaitu dengan menggunakan lafaz yang menunjukkan penyebutan illat secara eksplisit atau implisit, seperti firman Allah swt. di dalam Q.s. al-Ahzāb/33: 37

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا

Terjemahnya:

Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya

³Muḥammad bin Ya'qūb al-Fairūz Ābādī, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, Jilid III, h. 578

⁴Muḥammad bin Bahādir al-Zarkasyī, *al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh*, Jilid V (Cet. II; Kuwait: Wizārah al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyah, 1992), h. 111

⁵Iyāḍ bin Nāmī al-Sulmī, *Uṣūl al-Fiqh al-Lazī Lā Yasa' al-Faqīh Jahluhu* (Cet. II; Riyāḍ: Dār al-Tadmuriyah, 2006), h. 146

⁶Iyāḍ bin Nāmī al-Sulmī, *Uṣūl al-Fiqh al-Lazī Lā Yasa' al-Faqīh Jahluhu*. Cet. II. h. 146

⁷Iyāḍ bin Nāmī al-Sulmī, *Uṣūl al-Fiqh al-Lazī Lā Yasa' al-Faqīh Jahluhu*. Cet. II. h. 154-156, dan Muḥammad bin Bahādir al-Zarkasyī, *al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh*, Jilid V Cet. II, h. 132-142, Abu Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Gazālī, *al-Mustaṣfā min 'Ilmi al-Uṣūl*, Editor Dr. Ḥamzah Zuhair Ḥāfiẓ, Jilid III (Medina: Islamic University, t.th.), h.703-735

(menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mu'min untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya.

Atau di dalam hadis Rasulullah saw. tentang air liur kucing disebutkan:

أَنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ ، هِيَ مِنَ الطَّوَافِينِ عَلَيْكُمْ
أَوْ الطَّوَافَاتِ⁸

Artinya:

"Ta bukanlah najis, karena kucing adalah hewan yang banyak mondar-mandir di tengah-tengah kalian"

2. Ijma'. Sebagai contohnya adalah usia kecil menjadi illat terhadap hukum perwalian anak yatim atau pelanggaran terhadap harta benda menjadi illat kewajiban menggantinya sebagaimana yang disepakati oleh para ulama secara ijma'⁹.

3. *Al-Īmā* atau isyarat dalil. Seperti contoh-contoh berikut ini:

a. Firman Allah swt. di dalam Q.S. al-Mā'idah/3: 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا
كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Penyebutan huruf fa' sebelum hukum yang dikaitkan dengan suatu perbuatan memberi isyarat bahwa illat dari hukum tersebut adalah perbuatan itu sendiri.

b. Firman Allah swt. di dalam Qs. al-Ṭalāq/65: 2-3

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ
حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

Terjemahnya:

Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.

c. Hadis Rasulullah saw.

لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان¹⁰
Artinya:

"Janganlah seorang hakim memutuskan perkara antara dua orang sedang ia dalam keadaan marah".

Penyebutan sifat marah yang menunjukkan kesesuaian dengan larangan memutuskan perkara menandakan kedudukannya sebagai illat hukum.

4. *Al-Munāsabah*

Kata *al-Munāsabah* berarti kesesuaian¹¹.

Yang dimaksud dengan metode ini adalah penetapan illat hukum berdasar pada kesesuaiannya

⁸Sulaimān ibn al-Asy'ās al-Sijistānī Abu Daūd, *al-Sunan*, Kitab Ṭahārah, Bab Su'ul Hirrah, Jilid I (Cet. I; Hims: Dār al-Hadis, 1974), h. 60

⁹Iyāq bin Nāmī al-Sulmī, *Uṣūl al-Fiqh al-Lazī Lā Yasa' al-Faqīh Jahluhu*, Cet. II. h. 161

¹⁰Muḥammad bin Yazīd bin Mājah al-Qazwīnī, *Sunan Ibnī Mājah*, Jilid III (Cet. I; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1416 H), h. 93

¹¹Muḥammad bin Ya'qūb al-Fairūz Ābādī, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, Jilid I, h. 176

dengan akal fikiran sejauh terbebas dari penghalang¹².

Menurut Imam al-Zarkasyi, metode *al-Mumāsabah* dalam penetapan illat adalah termasuk metode '*aqliyah* dan merupakan inti dalam pembahasan tentang qiyas bahkan menjadi pusat kejelasan dan kegelapannya¹³.

Sebagai contoh yang sering diangkat dari metode ini adalah illat memabukkan dalam hukum pengharaman arak.

5. *Al-Dawrān*

Secara bahasa *al-Dawrān* adalah berarti perputaran¹⁴. Sedangkan sebagian ulama menamakannya *al-Ṭarḍu wa al-'Aksu* atau kepastian dan kebalikan¹⁵

Yang dimaksud dengan metode *al-Dawrān* dalam penetapan illat hukum adalah penunjukan illat berdasarkan pada perputaran hukum dengan sifat yang dikandungnya bahkan menjadi sebabnya. Sifat yang selalu ada secara pasti bersama dengan suatu hukum syar'i sehingga jika ia tidak ada maka hukum pun tidak berlaku, dapat dipastikan bahwa sifat itu menjadi illat hukum.

Menurut *jumbūr* ulama *uṣūl al-fiqh*, kepastian illat hukum yang ditetapkan menurut metode ini

adalah bersifat *ẓanni*, sedangkan menurut sebagian kelompok Mu'tazilah, kepastiannya adalah bersifat *qaṭ'i* atau pasti¹⁶.

6. *Al-Sabru wa al-Taqsīm*

Al-Sabru di dalam bahasa Arab berarti pengujian¹⁷ sedangkan *al-Taqsīm* berarti pembagian¹⁸.

Yang dimaksud dengan metode ini adalah mengklasifikasikan seluruh sifat yang dapat dijadikan illat suatu hukum lalu mengujinya satu persatu hingga tidak tersisa kecuali satu sifat yang menjadi illat pasti hukum tersebut¹⁹.

Pengujian seluruh sifat yang ada dapat memakai metode *mulāẓamah 'aqliyah*, yaitu pemustahilan akal fikiran terhadap sesuatu yang bertentangan dengan perkara yang seharusnya²⁰ atau metode *tanqīḥ al-manāṭ* menurut Imam al-Rāzi, yaitu menegasikan perbedaan-perbedaan antara hukum asal dan hukum cabang kecuali sifat yang dimiliki bersama oleh keduanya dan memiliki pengaruh yang sesuai dengan penetapan hukum²¹.

Menurut Prof. Dr. 'Iyāḍ al-Sulmī, metode ini dapat dipakai untuk

¹²Muḥammad bin 'Alī al-Syaukānī, *Irsyād al-Fuḥūl ila Tahqīq al-Ḥaqiq min 'Ilmi al-Uṣūl*, Jilid II (Cet. I; Kairo: Maṭba'ah al-Madani, 1992), h. 182

¹³Muḥammad bin Bahādir al-Zarkasyī, *al-Baḥr al-Muḥīṭ fi Uṣūl al-Fiqh*, Jilid V, h. 206

¹⁴Muḥammad bin Ya'qūb al-Fairūz Ābādī, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, Jilid II, h. 90

¹⁵Ali bin Muḥammad al-Āmidī, *al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkām*, Juz III (Cet. II; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1402 H), h. 299

¹⁶Ali bin Muḥammad al-Āmidī, *al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkām*, Juz III, h. 299

¹⁷Muḥammad bin Ya'qūb al-Fairūz Ābādī, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, Jilid II, h. 106

¹⁸Muḥammad bin Ya'qūb al-Fairūz Ābādī, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, Jilid IV, h. 132

¹⁹'Iyāḍ bin Nāmī al-Sulmī, *Uṣūl al-Fiqh al-Lazī Lā Yasa' al-Faqīh Jahluhu*, h. 166

²⁰Ali bin Muḥammad al-Jurjānī, *Kitāb al-Ta'rifāt*, h. 229

²¹Muḥammad bin 'Umar al-Rāzi, *al-Maḥsūl fi 'Ilmi al-Uṣūl*, Editor Ṭāha Jābir al-'Ulwānī, Jilid V (Cet. I; Riyāḍ: al-Imām Ibn Sa'ūd University, 1400 H), h. 317

menetapkan illat hukum dengan syarat²²:

- a. Pengelompokan dan pengklasifikasian sifat-sifat yang ada harus bersifat menyeluruh dan tidak menyisakan satu sifat pun untuk diuji
- b. Negasi sifat yang tidak sesuai dilakukan dengan dalil yang dapat diterima
- c. Hukum yang akan diuji telah disepakati tergolong yang memiliki illat.

Penerapan Pendekatan Illat Hukum dalam Penalaran Fikih

Penalaran fikih atau dapat disebut *istinbātul ahkām* dapat dilakukan dengan pendekatan illat hukum, bahkan merupakan keharusan atas ulama Islam untuk melakukan analogi atau *qiyās* ketika mendapatkan suatu hukum digantungkan kepada illat yang jelas. Imam al-Syāfi'i - *rahimahullāh*- berkata:

قلت إن الله تعبد خلقه في كتابه وعلى لسان نبيه بما سبق في قضائه أن يعيدهم به ولما شاء لا معقب لحكمه فيما تعبدهم به مما دلهم رسول الله على المعنى الذي له تعبدهم به أو وجدوه في الخبر عنه لو ينزل في شيء في مثل المعنى الذي له تعبد خلقه ووجب على أهل العلم أن يسلكوه سبيل السنة إذا كان في معناها²³

Artinya:

“Sesungguhnya Allah mewajibkan atas hamba-hambaNya di dalam al-Kitab atau penyampaian NabiNya perkara yang telah diputuskan di dalam ketetapanNya untuk diperintahkan dan dengan segala yang dikehendaki olehNya tanpa seorangpun yang

boleh membantahNya pada perkara-perkara tersebut. Dari makna (illat) yang ditunjukkan oleh penyampaian Rasulullah saw. pada suatu perkara yang diperintahkan atau para ulama mendapatkannya di dalam informasi (yang jelas), kemudian belum terjabar pada suatu hukum padahal makna (illat) tersebut adalah pasti, maka kewajiban para ulama untuk memperlakukan hukum itu sebagaimana sunnah yang telah ada jika makna (illat)nya memang benar”

Penalaran fikih dengan pendekatan illat hukum dilakukan dengan memahami perkara berikut ini:

1. Memastikan kebenaran illat suatu hukum sesuai dengan jalannya yang telah dijelaskan di atas
2. Menghindari perkara yang dapat merusak illat (*qawā'idh al-'illah*), seperti: *al-Naqḍu* atau inkonsistensi dengan adanya illat sedangkan hukumnya tidak ada, *'Adam al-Ta'tsir* atau kehilangan pengaruh, *al-Qalbu* atau keberadaan hukum tanpa adanya illat, *al-Qawlu bil Mijib* atau mengakui argumentasi pihak lain yang menyelisih penetapan illat hukum tanpa menghilangkan sebab permasalahan, *al-Farqu* atau ketidakberadaan illat pada hukum permasalahan cabang padahal ia ada pada permasalahan pokok²⁴.
3. Memahami kaidah-kaidah Uṣūl al-Fiqh yang berkaitan dengan illat hukum, seperti di antaranya:
 - a. Hukum berputar bersama illatnya, jika illatnya ada maka hukum pun ada, dan jika illat tidak ada maka hukum pun demikian

الحُكْمُ يُدَوَّرُ مَعَ عَلْتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

²²Iyāḍ bin Nāmī al-Sulmī, *Uṣūl al-Fiqh al-Laḏī Lā Yasa' al-Faqīh Jahluhu*, h. 167

²³Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'i, *al-Risālah*, Editor Aḥmad Muḥammad Syākīr (Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyah, t.th), h. 217-218

²⁴Muḥammad bin 'Umar al-Rāzi, *al-Maḥsūl fi 'Ilmi al-Uṣūl*, Editor Ṭaha Jābir al-'Ulwāni, Jilid V, h. 321

- b. Illat hukum adalah tanda akan keberadaan atau tidaknya suatu hukum dan bukan penyebabnya
 - c. Illat hukum yang dapat diperluas hanyalah dari jenis yang tidak terbatas pada tempat hukum itu sendiri (al-Muta'addiyah) dan bukan dari jenis illat yang sempit (al-Qāṣirah)
4. Memastikan keberadaan illat pada permasalahan terapan.

Demikianlah beberapa poin yang dapat dilakukan dalam penalaran fikih dengan pendekatan illat hukum.

KESIMPULAN

Dari pembahasan tentang pendekatan illat hukum dalam penalaran fikih di atas, dapat disimpulkan poin-poin berikut ini:

1. Illat hukum adalah sifat yang jelas, tetap dan mendapatkan keterangan dari dalil menjadi kaitan hukum tersebut.
2. Penalaran fikih dengan pendekatan illat hukum adalah dengan memenuhi prasyarat illat dan menghindari merusak-perusaknya.
3. Pendekatan illat hukum dalam penalaran fikih dilakukan dengan pemahaman tentang langkah-langkah penerapannya, yaitu: memastikan kebenaran illat suatu hukum sesuai dengan jalannya, memahami kaidah-kaidah Uṣūl al-Fiqh yang berkaitan dengan illat hukum dan memastikan keberadaan illat pada permasalahan terapan.
4. Pendekatan illat hukum dalam penalaran fikih adalah merupakan substansi ijtihad.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daūd al-Sijistāni, Sulaimān ibnul Asy'aṣ, *al-Sunan*, Cet. I; Hims: Dārul Hadiṣ, 1974
- Al-Āmidī, Ali bin Muḥammad, *al-Ihkām fi Uṣūl al-Ahkām*, Cet. II; Beirut: al-Maktab al-Islāmi, 1402 H
- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*
- Al-Fairūz Ābādi, Muḥammad bin Ya'qūb, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1995
- Al-Gazālī, Abu Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad, *al-Mustaṣā min 'Ilmi al-Uṣūl*, Editor Dr. Ḥamzah Zuhair Hāfiẓ, Medina: Islamic University, t.th
- Ibnu Mājah al-Qazwīni, Muḥammad bin Yazād, *Sunan Ibni Mājah*, Cet. I; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1416 H
- Al-Jurjāni, 'Ali bin Muḥammad, *Kitab al-Ta'rīfāt*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1416 H
- Muḥammad bin 'Umar al-Rāzi, *al-Maḥṣūl fi 'Ilmi al-Uṣūl*, Editor Ṭāha Jābir al-'Ulwāni, Cet. I; Riyāḍ: al-Imam Ibn Saud University, 1400 H
- Al-Sulmy, 'Iyāḍ bin Nāmī, *Uṣūl al-Fiqh al-Lazī Lā Yasa'u al-Faqih Jablubu*, Cet. II; Riyāḍ: Dār al-Tadmuriyah, 2006
- Al-Syāfi'i, Muḥammad bin Idrīs, *al-Risālah*, Editor Aḥmad Muḥammad Syākir Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyah, t.th
- Al-Syaukāni, Muḥammad bin 'Ali, *Iryād al-Fuḥūl ila Tabqīqi al-Ḥaqiqi min 'Ilmi al-Uṣūl*, Cet. I; Kairo: Maṭba'ah al-Madani, 1992

Al-Zarkasyi, Muḥammad bin Bahādir,
al-Baḥru al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh,
Cet. II; Kuwait: Wizārah al-
Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyah,
1992